



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAPAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pengelolaan limbah domestik merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kota;
 - c. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5802);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6178)
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Mandi, Cuci, Kakus, yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
8. Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah perangkat peralatan teknik beserta

perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah satu kesatuan sistem fisik, teknik dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
11. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik secara kolektif ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal yang dilakukan di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
16. Operator Air Limbah Domestik adalah Sub-Sistem yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk

Sub-Sistem pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan bentuk apapun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab pemerintah;
 - b. perlindungan sumber air;
 - c. kelestarian lingkungan hidup;
 - d. keterpaduan dan berkelanjutan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. partisipatif;
 - h. keadilan;
 - i. kearifan lokal;

- j. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - k. otonomi daerah
- (2) Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk:
- a. mengendalikan pembuangan air limbah;
 - b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem dan pertumbuhan wilayah perkotaan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II SPALD

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. pengembangan pelayanan SPALD-T;
- b. pengembangan SPALD-S yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani SPLD-T;
- c. pengelolaan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, dan usaha sejenis lainnya;

- d. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air limbah melalui perangkat perizinan.

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kondisi struktur tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-Sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas terdiri atas:
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas lingkup :
 - a. dua buah unit rumah tinggal sampai dengan sepuluh unit rumah tinggal atau bangunan tinggal; dan atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang dibuang dibadan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Skala perkotaan;
- b. Skala pemukiman; dan
- c. Skala kawasan tertentu

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi lingkungan perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi lingkungan permukiman dengan layanan 50 paling sedikit (lima puluh) jiwa sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (3) Cakupan pelayanan SPALD-T skala tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang harus membuat SPALD sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub-Sistem pelayanan;
- b. Sub-Sistem pengumpulan; dan
- c. Sub-Sistem pengolahan terpusat.

Pasal 15

- (1) Sub-Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke unit pengumpulan.
- (2) Sub-Sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
- (3) Sub-Sistem pengolahan terpusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan sarana dan prasarana

untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui unit pelayanan dan unit pengumpulan.

Pasal 16

Sarana dan prasarana unit pengolahan terpusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa IPAL Domestik meliputi:

- a. IPAL Domestik kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPAL Domestik permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPAL Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Prasarana utama; dan
 - b. Sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang di hasilkan harus di angkut dan diolah di IPAL Domestik yang bangunan pengolahan lumpur tinja atau diolah di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

Pasal 18

Air hasil olahan IPAL Domestik yang di buang kebadan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Penyelenggaraan SPALD

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD, meliputi ;

- a. Perencanaan;

- b. Kontruksi;
- c. Pengoperasian, pemeliharaan;
- d. Rehabilitasi, pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi.

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. Rencana induk;
- b. Studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknik terinci.

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas:
 - a. Dokumen laporan utama; dan
 - b. Dokumen lampiran
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Konstruksi

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari :

- a. Tahapan pelaksana konstruksi SPALD terdiri dari :
 1. Persiapan konstruksi;
 2. Pelaksanaan konstruksi; dan
 3. Uji coba sistem
- b. pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
 1. Rencana mutu kontrak / kegiatan (RMK);
 2. Sistem manajemen lingkungan;
 3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
 4. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 26

Pelaksanaan kontruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Rehabilitas

Pasal 27

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.
- (4) Pengoperasian pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar oprasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (5) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitas SPALD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitas SPALD mencakup:
 - a. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitas SPALD-S; dan

- b. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-Sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-Sistem Pelayanan;
 - b. Sub-Sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. Cairan;
 - b. Padatan; dan/atau
 - c. Gas
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- (3) Setiap orang dapat juga memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (4) Efluen air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 32

Pemerintah Kota bertugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;

- b. membangun dan/atau mengembangkan perasarana dan sarana SPALD;

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 33

Pemerintah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi spald;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 34

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 35

(1) Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;

- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.
 - c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
 - d. membuat prasarana dan sarana SPALD-S, dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan SPALD-T.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembuatan prasarana dan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VII Perizinan

Pasal 39

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Walikota;
- (2) Operator pengangkutan limbah tinja wajib memiliki izin pengangkutan limbah tinja dari Walikota;
- (3) Sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) harus mendapat izin Walikota;
- (4) Sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud Pasal 17 harus mendapatkan izin dari Walikota;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Walikota;
- (6) Walikota dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau

- b. Kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual berasal dari APBD dan/atau dana swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (3) Pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala individual dan komunal dikawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB IX Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Penelitian dan pengembangan
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Walikota.
- (5) Penyelenggaraan SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB X
Kelembagaan

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (3) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).

BAB XI
INSENTIF-DESINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XII

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 46

Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. Pemerintah Kota lain;
- b. Badan Usaha; dan
- c. Kelompok Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB XIII

Retribusi

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan penerima pelayanan pengelolaan SPALD dikenakan pengeluaran retribusi;
- (2) Tarif retribusi untuk pengelolaan SPALD yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

Larangan

Pasal 50

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda – benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- d. membuang air limbah non domestik ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XV

Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. pembekuan sementara kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. penghentian tetap kegiatan
 - g. pencabutan tetap izin; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
Ketentuan Penyidikan

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barangbukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang buktit ersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dandi periksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

Ketentuan Pidana

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja membuang limbah domestik ke badan sungai, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 13 Mei 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR
03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: